

BAB V

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Trenggalek Cerdas BAZNAS kabupaten Trenggalek dalam Membantu Pendidikan Anak Kurang Mampu

1. Program Trenggalek Cerdas BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek merupakan lembaga pengelolaan zakat yang selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik dengan profesional yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, pencatatan, dan pendistribusian dana ZIS. Sejalan dengan teori manajemen yang mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan lainnya.¹ Berkaitan dengan efektivitas, efektivitas menurut pendapat dari Prasetyo Budi Saksono adalah seberapa besar output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.²

Zakat merupakan upaya pembersihan diri dari kotoran kikir dan dosa-dosa yang dilakukan. Menyuburkan pahala dari suatu pengeluaran sedikit dari nilai harta yang dimiliki pribadi untuk kaum

¹Hasibuan, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 2.

²Lysa Angrayni dkk, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hal. 13-14

yang memerlukan. Dalam Al-Qu'an disebutkan kata-kata tersebut, seperti pada surat Asy-Syam: 9, yang artinya "Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan(*zakkaha*)", surat Al-A'la; 14 yang artinya "Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri (*tazakka*)" dan surat an-Najm; 32 yang artinya "Maka janganlah kau memuji dirimu". Menurut Abdullah Bin Jarillah dalam kitabnya Ahkam Al-Zakat mendefinisikan Zakat sebagai hak wajib yang terdapat dalam harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok orang pada waktu tertentu.³

Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda yang tentunya sudah mencapai *nishob* (batas jumlah yang menjadikan wajibnya zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikannya itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun).⁴ Pada sistem pengelolaannya zakat juga tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Pada dasarnya Al-Qur'an telah memberikan suatu isyarat bahwa zakat harus dikelola atau didayagunakan sedapat mungkin dan semaksimal mungkin. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

³Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberayaan Zakat, (*Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, 2013), hal. 7

⁴*Ibid.*

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”(QS. At-Taubah: 103).⁵

Sesuai dengan ayat tersebut di atas, maka pihak-pihak yang berhak mengambil zakat adalah para pemegang otoritas seperti imam, hakim, khalifah atau pemerintah. Dalam konteks negara Indonesia, pemegang otoritas ini diwakili oleh suatu bentuk lembaga intermediary (*amil*) dimana berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh penerintah.⁶

Zakat juga merupakan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan oleh agama Islam. Agama Islam sangat memperhatikan kesejahteraan pemeluknya, dalam Islam tidak diperbolehkan ada warga masyarakatnya yang terlantar, tidak mempunyai makanan untuk menutup kelaparannya, tidak mempunyai pakaian untuk melindungi tubuh dan auratnya, serta tidak mempunyai rumah sebagai tempat tinggal yang layak bagi diri dan keluarganya.⁷ Semua hal tersebut merupakan kebutuhan mutlak yang harus terpenuhi bagi setiap warga masyarakat yang hidup dalam naungan pemerintah Islam dan harus dimilikinya.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 203

⁶Kutbuddin Aibak, “Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung dalam Prespektif Maqashid Al-Syariah”, *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, November 2016, hal. 269

⁷*Ibid.*, hal. 268

Sehingga seluruh masyarakat yang hidup dalam pemerintah islam memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mutlak serta kebutuhan hidup lainnya dengan berusaha dan bekerja keras. Namun apabila mereka tidak mampu, maka masyarakat lainlah yang membantu dan mencukupinya.⁸ Di sinilah sesungguhnya Islam sudah membentuk mekanisme *support social* untuk mengatasi masalah kemiskinan, yakni dengan mendorong setiap Muslim agar menolong saudaranya yang membutuhkan. Tanggung jawab kaum kaya terhadap kaum miskin telah terpola sedemikian rupa dalam Islam. Dalam harta setiap Muslim terdapat hak orang miskin yang harus dipenuhi, oleh karena itulah Islam mensyariatkan zakat.⁹ Dalam Al-Qur'an disebutkan :¹⁰

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ - - لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ -

Artinya:

“Dan orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (QS, al-Ma'aarij (70): 24-25)

Kebutuhan mutlak yang harus terpenuhi oleh setiap masyarakat ialah seperti yang dijelaskan di atas, kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan pangannya, pakaian untuk menutup auratnya, serta tempat tinggal untuk melindungi diri dan keluarganya.

⁸Yusuf Al-Qardhawy, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), hal. 24

⁹Nurul Hudadan Achmad Aliyadin dkk., “*Keuangan Publik Islami. Pendekatan Teoritis dan Sejarah*”, hal. 111.

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*...., hal 569.

Disamping kebutuhan-kebutuhan tersebut, ada kebutuhan yang juga sangat penting yaitu kebutuhan berfikir berupa pendidikan yang layak.

Dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama sebagaimana yang dikutip oleh Mufrani telah terdapat kebijakan untuk pendayagunaan dana zakat dalam bentuk inovasi distribusi yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Konsumtif Tradisional, artinya yaitu distribusi zakat untuk dimanfaatkan secara langsung oleh pihak mustahik (utamanya fakir miskin) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Konsumtif Kreatif, artinya yaitu distribusi zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, tetapi masih dalam kategori konsumtif misalnya zakat didistribusikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Produktif Tradisional, artinya yaitu distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif misalnya dibelikan kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya untuk diberikan kepada para mustahik. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan suatu usaha yang akan membuka lapangan kerja.
4. Produktif Kreatif, yaitu sebuah pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik permodalan untuk

membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang dan pengusaha kecil.¹¹

Seperti halnya poin kedua mengenai konsumtif kreatif, zakat dapat didistribusikan dalam bantuan pendidikan. Seluruh masyarakat muslim dianjurkan untuk belajar dan pada saat ini fasilitas belajar telah lengkap dengan adanya sekolah-sekolah. Namun, tentu saja ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengenyam pendidikan yang layak, ada sebagian dari masyarakat yang harus belajar hanya dari rumah dengan fasilitas seadanya, artinya mereka tidak melakukan kegiatan belajar melalui lembaga pendidikan yang tepat.

Masalah keterbatasan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu juga merupakan masalah besar bagi masyarakat Muslim yang perlu diperhatikan dan diringankan bebannya dengan zakat, pengelolaan dana zakat ditasyarufkan kepada mustahiq yang diberikan dalam bentuk bantuan pangan dan tempat tinggal juga akan bernilai manfaat jika diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan. Dengan begitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Trenggalek dengan sigap membentuk program bantuan pendidikan dengan desain program Trenggalek Cerdas BAZNAS. Program Trenggalek Cerdas ialah program bantuan dari dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Trenggalek yang dikhususkan untuk menunjang bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu di wilayah

¹¹Kutbuddin Aibak, "*Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid al-syariah (studi kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*", (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016). hal. 179-180.

Kabupaten Trenggalek.¹² Sehingga dengan adanya program Trenggalek Cerdas BAZNAS tersebut, masyarakat yang tinggal di wilayah kabupaten Trenggalek yang merupakan masyarakat dalam kategori mustahiq dapat mendapatkan bantuan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Trenggalek membentuk program Trenggalek Cerdas dengan alasan dan tujuan yang jelas. Pada awal terbentuknya BAZNAS kabupaten Trenggalek, kemiskinan menjadi fokus utama BAZNAS kabupaten Trenggalek untuk diberikan saluran tangan, banyak warga yang terdata sebagai warga miskin yang tiba-tiba kekurangan pangan, rumah ambruk karena tidak layak huni, adanya bencana, serta biaya pendidikan yang tidak mampu untuk membayarnya. Sedangkan kedaruratan tersebut tidak memungkinkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dikarenakan di dalam pemerintah harus diadakan penganggaran dana APBD terlebih dahulu, sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan bantuan dengan cepat.¹³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Trenggalek merupakan lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dengan prinsip-prinsip zakat yang sesuai dengan syariah Islam. Prinsip dasarnya, zakat harus disalurkan secara cepat. Bahkan

¹²Artikel BAZNAS, <http://kabtrenggalek.baznas.go.id/trenggalek-cerdas/> diakses pada 30 Agustus 2020

¹³Artikel Baznas, <https://kabtrenggalek.baznas.go.id/2019/12/13/tanggulangi-kemiskinan-sinergikan-gertak-dan-baznas/> diakses pada 30 Agustus

Rasulullah SAW tidak bisa tidur apabila zakat yang dipegangnya belum disalurkan.¹⁴ Maksudnya ialah dengan adanya zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maka kedaruratan yang terjadi oleh masyarakat-masyarakat miskin tersebut dapat sesegera mungkin diberikan pelayanan dan bantuan dari dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS, begitupun dengan kedaruratan pembiayaan pendidikan atau sekolah.

Program Trenggalek Cerdas BAZNAS kabupaten Trenggalek merupakan program bantuan yang telah dirancang oleh BAZNAS yang difokuskan untuk menangani masalah pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah kabupaten Trenggalek. Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan olehnya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁵ Islam menghendaki umatnya untuk menjadi orang-orang yang berilmu, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Dalam pandangan Islam Ilmu itu adalah sesuatu yang tergolong suci.¹⁶

¹⁴Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH CV Budi Utama, 2012), hal. 154.

¹⁵Amos Neolaka dan Grace Amalia A. Neolaka, *“Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup”*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 12.

¹⁶Abdul Hamid M. Djamil, *“Agar Menuntut Ilmu Jadi Mudah”*, (Jakarta: PT Gramedia, 2015), hal. 08.

Begitu tingginya perhatian Islam terhadap ilmu, sehingga ayat-ayat yang pertama diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah menuntut ilmu, yaitu:¹⁷

اقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
 لَا الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

Artinya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”. (QS. Al-‘Alaq/96:1-5)

Islam tidak menghendaki umatnya sengsara di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, perintah menuntut ilmu diwajibkan bagi semua orang yang beragama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dengan demikian maka pekerjaan menuntut ilmu merupakan ibadah. Orang yang menuntut ilmu akan diberi pahala yang sangat besar.¹⁸ Alangkah mirisnya ketika perintah menuntut ilmu tidak dapat dilaksanakan karena terkendala biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dengan penghasilan rendah. Oleh karena itulah diberikannya bantuan pendidikan BAZNAS Trenggalek melalui

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hal. 597.

¹⁸Abdul Hamid M. Djamil, *“Agar Menuntut Ilmu Jadi Mudah”*, (Jakarta: PT Gramedia, 2015), hal. 11

program Trenggalek Cerdas BAZNAS. Proses pendidikan yang diberikan bantuan program Trenggalek Cerdas BAZNAS Trenggalek ialah proses pendidikan yang dilakukan di sekolah, mulai tingkat Sekolah Dasar (SD), sampai dengan tingkat SMA/SMK/MA.

Bantuan program Trenggalek Cerdas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Trenggalek diberikan oleh lembaga BAZNAS kepada mustahiq/ masyarakat kurang mampu untuk pembiayaan biaya SPP dan keperluan sekolah lainnya. Bantuan tersebut diberikan secara langsung via transfer oleh BAZNAS kekartu rekening yang dipegang oleh masing-masing siswa tingkat SMP dan SMA, dan untuk tingkat SD kartu tersebut dipegang oleh orang tua serta sekolah masing-masing. Program Trenggalek Cerdas ditujukan kepada siswa-siswi miskin yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai mustahiq, kebanyakan darinya ialah yatim dan yatim piatu, orang tua yang tidak bisa bekerja akibat sakit. Adapun selain itu, ialah mereka yang memiliki saudara dengan jumlah banyak dan kondisi ekonomi keluarga yang sulit.

Adapun proses untuk mendapatkan bantuan program Trenggalek Cerdas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Trenggalek seperti yang dipaparkan oleh pihak pelaksana BAZNAS ialah sebagai berikut:

1. Pengajuan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek menerima pengajuan dari pihak manapun terkait program Trenggalek Cerdas maupun program lainnya. Dalam proses pengajuan ini masyarakat dapat melampirkan data-data calon mustahiq atau data dari masyarakat yang akan mendapatkan bantuan program Trenggalek Cerdas BAZNAS. Data-data tersebut berupa biodata lengkap masyarakat calon penerima bantuan pendidikan, dan dapat pula dilengkapi data pendukung sebagai alasan layak nya masyarakat tersebut mendapatkan bantuan program Trenggalek Cerdas BAZNAS.

2. Survei oleh relawan

Setelah adanya data-data pengajuan yang masuk ke lembaga BAZNAS, selanjutnya pelaksana dibantu oleh relawan akan melakukan survei kepada calon mustahiq. Tujuan dari diakannya survei ialah untuk mengetahui jawaban yang muncul difikiran,¹⁹ jawaban-jawaban itu adalah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan layak atau tidaknya sebagai mustahiq. Survei ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi calon mustahiq untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan program Trenggalek Cerdas agar tidak terjadi salah sasaran penerima program.

3. Penetapan penerima bantuan program

¹⁹Morisan, “*Metode Penelitian Survei*”, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 2.

Setelah adanya survei oleh pelaksana dan relawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Trenggalek, maka diadakan rapat penetapan penerimaan bantuan program Trenggalek Cerdas. Rapat tersebut dilaksanakan guna memutuskan layak atau tidaknya masyarakat yang telah disurvei data-datanya tersebut untuk mendapatkan bantuan program Trenggalek Cerdas. Kriteria penetapan mustahiq tentunya tidak lepas dari syariat Islam yakni yang berhak menerimanya ialah masyarakat yang tergolong pada 8 asnaf.²⁰

2. Efektivitas Program Trenggalek Cerdas dalam Membantu Pendidikan Anak Kurang mampu

Efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono adalah seberapa besar output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.²¹ Sedangkan menurut Mardiasmo, efektivitas adalah suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dimana keberhasilan atau efektivitas itu terukur apabila telah telah mencapai tujuan.²² Adapula Richard yang mengutip pendapat dari Basil Georgopoulos dan Arnold Tannenbaum yang

²⁰Ahmad Hudaifah dan Bambang Tutuko, dkk., “*Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*”, (Surabaya: Scopindo, 2020), hal. 92.

²¹Lysa Angrayni dkk, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hal. 13-14

²²Alisman, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat*, (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume 1 Nomor 2, November 2014, hal. 50

berargumen bahwa ukuran efektivitas harus didasarkan pada sasaran dan tujuan organisasi.²³

Proses kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Trenggalek sudah berjalan sesuai dengan teori fungsional manajemen yang mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti *planning, organizing, implementing, controlling, staffing, motivating, communicating, decision making, representing, dan intregrating*.²⁴ Dapat dikatakan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Trenggalek sudah profesional dalam pengelolaan dana ZIS (zakat, infaq, sedekah) dengan bukti bahwasanya kinerja BAZNAS kabupaten Trenggalek pada setiap tahunnya selalu meningkat signifikan.²⁵

Pada Program Trenggalek Cerdas BAZNAS Kabupaten Trenggalek, efektif atau tidaknya itu berkaitan dengan pencapaian dari tujuan yang telah direncanakan oleh lembaga tentang program Trenggalek Cerdas. Menurut Mardiasmo efektivitas ialah suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.²⁶ Program Trenggalek Cerdas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Trenggalek telah berjalan dengan jumlah penerima bantuan

²³Richard H. Hall, *Implementasi Manajemen Strategi Kebijakan dan Proses, terjemahan Nganam Maksensius*, (Yogyakarta: Amara Books, 2006), hal. 274

²⁴Leo Alhaksbi, “*Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Rokan Hilir*”, *JOM Fisip* Vo. 2 No. 2, Universitas Riau, 2015, hal. 4

²⁵Artikel BAZNAS kabupaten Trenggalek, Juni 2017. <https://kab.trenggalek.baznas.go.id/2017/06/21/tiga-bulan-dilantik-kinerja-baznas-trenggalek-meningkat-signifikan/> diakses pada 30 agustus 2020.

²⁶Alisman, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat...*, hal.

sekitar 124 siswa-siswi dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA di kabupaten Trenggalek. 124 siswa-siswi penerima bantuan program Trenggalek Cerdas BAZNAS tersebut menerima uang tunai dalam bentuk rekening pribadi dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai tingkat pendidikan yang telah dijalankannya.

Menurut bapak Deni Riani selaku pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek bidang Pengumpulan, siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) mendapat beasiswa Trenggalek Cerdas dengan jumlah Rp75.000 setiap bulannya, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp100.000, dan Rp125.000 untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Jumlah yang berbeda-beda tersebut disesuaikan dengan jumlah kebutuhan masing-masing tingkat pendidikan. Beasiswa tersebut diberikan untuk membayarkan biaya sekolah seperti SPP, ataupun untuk keperluan sekolah lain seperti buku, seragam, dan keperluan lainnya.

Siswa-siswi penerima program Trenggalek Cerdas BAZNAS Kabupaten Trenggalek adalah masyarakat yang tinggal di wilayah kabupaten Trenggalek dengan kondisi ekonomi kurang mampu atau masyarakat yang masuk kategori mustahiq, kategori mustahiq tersebut yaitu: fakir, miskin, *amil* (pengelola zakat), orang yang baru masuk agama Islam (*muallaf*), budak, orang yang memiliki hutang (*ghariim*),

fii sabilillah, dan *ibnu sabil*.²⁷ Mayoritas masyarakat yang mendapatkan bantuan program Trenggalek Cerdas BAZNAS Kabupaten Trenggalek ialah fakir & miskin, mayoritas lainnya ialah anak-anak didik yang sudah tidak memiliki orang tua atau yatim & yatim piatu sehingga tidak ada yang membiayai mereka untuk sekolah. Adapun lainnya ialah masyarakat dengan jumlah keluarga yang banyak dan miskin sehingga kedua orang tuanya tidak mampu jika harus membiayai semua anaknya.

Kabupaten Trenggalek adalah wilayah yang mayoritas masyarakatnya bertani. Tingkat perekonomian di kabupaten Trenggalek tergolong masih rendah jika dibandingkan daerah-daerah lainnya. Masih banyak masyarakat di kabupaten Trenggalek yang tergolong kategori miskin, terlebih mereka adalah orang-orang yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari pusat keramaian. Agama Islam sangat memperhatikan kemiskinan, karena kemiskinan dianggap sebagai suatu ancaman besar bagi keimanan, kemiskinan menunjukkan kurangnya kepemilikan dan pendapatan rendah, atau kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya mulai dari pangan, tempat tinggal dan pakaian.²⁸

Angka kemiskinan yang tinggi menjadikan masyarakat kekurangan dalam segi sandang, pangan, serta tempat tinggal. Apalagi

²⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 432.

²⁸Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 9

untuk melanjutkan pendidikan yang layak. Masyarakat miskin merasa bahwa sekolah merupakan tanggung jawab yang sangat berat, dilain sisi pula sekolah membutuhkan biaya untuk membayarkan uang sekolah dan keperluan wajib lainnya. Lahirnya program Trenggalek Cerdas BAZNAS Kabupaten Trenggalek dengan memberikan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu untuk pembiayaan biaya sekolah sangat membantu, masyarakat merasa terbantu dengan program tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkannya. Sebelum lahirnya program Trenggalek Cerdas BAZNAS banyak siswa-siswi putra kebanggan kabupaten Trenggalek harus kebingungan untuk membayar biaya sekolah, ada sebagian dari mereka yang harus berhutang kesana kemari, bahkan ada yang harus putus sekolah.

Setelah program Trenggalek Cerdas BAZNAS Trenggalek terbentuk dan sudah membantu banyak siswa-siswi kurang mampu, saat ini banyak siswa-siswi yang damai pikirannya tanpa harus memikirkan biaya SPP, biaya buku dan lainnya. Seperti yang dikatakan ibu dari adik Renyta, beliau mengatakan bahwa dahulu sebelum mendapatkan bantuan beasiswa program Trenggalek Cerdas BAZNAS kabupaten Trenggalek beliau harus bekerja sampai kelelahan dan bahkan sampai berhutang-hutang kepada tetangga untuk membayar keperluan sekolah putranya. Saat ini setelah mendapatkan

beasiswa tersebut beliau merasa bebannya berkurang untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Tujuan pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Trenggalek membuat program Trenggalek Cerdas ialah karena ingin memfasilitasi siswa-siswi kurang mampu yang masuk pada kategori mustahiq untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan dengan respon cepat.²⁹ BAZNAS kabupaten Trenggalek menyadari betul bahwasanya meminta bantuan pemerintah untuk biaya pendidikan yang sangat darurat ialah hal yang sulit, dikarenakan dalam pemerintahan harus adanya penganggaran APBD dan lain sebagainya sehingga tidak dapat membantu masyarakat miskin dalam keadaan darurat. Pemerintah sebetulnya sudah menganggarkan dana untuk bantuan pendidikan tetapi dikarenakan adanya salah sasaran atau kesalahan teknis lainnya yang menjadikan masih banyaknya masyarakat kabupaten Trenggalek yang belum mendapatkan bantuan pendidikan tersebut sedangkan kondisinya sangat membutuhkan.

Program Trenggalek Cerdas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek sampai saat ini selalu berjalan dengan baik. Respon pelaksana pada masyarakat yang terdampak musibah kemiskinan itupun sangat cepat, seperti halnya ketika ada masyarakat yang mengajukan data permohonan bantuan pendidikan, BAZNAS dibantu oleh relawan bergerak cepat untuk melakukan

²⁹ Hasil wawancara dan observasi BAZNAS...

survei kepada masyarakat yang datanya diajukan untuk segera mendapatkan pertolongan atau bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan. BAZNAS kabupaten Trenggalek juga menerima adanya pengajuan dari pihak manapun, seperti sekolah, atau juga perangkat desa yang merasa masyarakatnya perlu dibantu, karena BAZNAS sadar betul arti kesusahan sehingga BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan dana zakat yang profesional selalu bergerak semaksimal mungkin untuk membantu kemaslahatan umat khususnya umat islam dalam membantunya bangkit dari masalah.

Penelitian yang peneliti tulis ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Aditya Saputra,³⁰ yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Darrut Tauhid bandar Lampung”. Penelitian ini sama-sama meneliti terkait efektivitas penyaluran dana zakat untuk diberikan kepada bantuan pendidikan. Hasil dari penelitian M. Aditya adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penyaluran dana Zakat untuk pendidikan oleh lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot peduli Ummat Darrut Tauhid Bandar Lampung, penelitian tersebut menunjukkan efektifnya penyaluran dana zakat untuk bantuan pendidikan dari tingkat Sekolah dasar (SD) sampai dengan tingkat Strata 1 (Mahasiswa).

³⁰M. Aditya Saputra, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung” (Skripsi program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). <http://repository.radenintan.ac.id/5909/1/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf> diakses pada 13 april 2020.

2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terkait penyaluran bantuan Pendidikan dari dana Zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Darrut Tauhid Bandar Lampung. Penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya sisten pengelolaan dan pendistribusian dana zakat untuk pendidikan dari lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot peduli Ummat Darrut Tauhid sudah berjalan sesuai dengan pandangan dan syariat Islam.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Oleh M. Aditya Saputra ialah, penelitian tersebut membahas mengenai pengelolaan dan pentasyarufannya menurut pandangan ekonomi Islam.³¹ Sedangkan penelitian ini hanya membahas terkait efektivitas pengelolaan dana zakat untuk program Pendidikan. Desain Program beasiswa yang diberikan juga tidak sama, desain program dari penelitian M. Aditya ada beasiswa untuk siswa-siswi tingkat SD sampai dengan tingkat SMA dan juga desain program beasiswa Dakwah.³² Sedangkan desain program dari penelitian ini adalah model beasiswa Anak Asuh (beasiswa tingkat SD sampai dengan tingkat SMA), Rumah Cerdas (produktif), dan beasiswa Mahasiswa produktif.

B. Kendala BAZNAS kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan program Trenggalek Cerdas

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

Sebagai badan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional atau yang disingkat dengan BAZNAS di kabupaten Trenggalek tidak terlepas dari kendala-kendala dalam beroperasi. Dalam pendistribusiannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa program yang dijalankan, salah satunya ialah program Trenggalek Cerdas. Dalam pendistribusiannya, BAZNAS kabupaten Trenggalek dibantu oleh Relawan Baznas tanggap Bencana (BTB). BTB sendiri adalah unit kerja dari bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS yang bertugas mengurangi dampak bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan menekan risiko keterparahan kemiskinan akibat bencana.³³ Relawan Baznas Tanggap Bencana juga berperan aktif dalam membantu pendistribusian pada program Trenggalek Cerdas.

Program Trenggalek Cerdas BAZNAS saat ini bersinergi dengan pemerintah daerah dan KEMENAG dalam pemilihan mustahiq atau siswa-siswi yang akan diberikan beasiswa. Dalam program Trenggalek Cerdas BAZNAS mengaku tidak memiliki kendala yang fatal, kendala-kendala yang sering terjadi pada pelaksanaan program Trenggalek Cerdas masih dapat teratasi dengan cepat dan santai.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Trenggalek mengakui bahwa selama menjalankan program Trenggalek Cerdas hanya mengalai kendala-kendala ringan seperti miskomunikasi antara BAZNAS dan Kemenag, serta antara pelaksana dan relawan. Kendala-kendala

³³Artikel BAZNAS, <https://baznas.go.id/btb>. Diakses pada tgl 13 September 2020

tersebut dapat cepat teratasi dalam waktu yang singkat dan tidak menimbulkan masalah yang besar. Adapun kendala lainnya ialah yang sering dialami oleh relawan Baznas tanggap Bencana atau yang disingkat BTB, relawan selaku pelaku dalam melakukan survei kepada calon mustahiq biasanya mendapatkan jalan dan kondisi lingkungan yang sulit ditempuh akibat jalan yang rusak. Kendala tersebut disebabkan oleh kondisi geografis kabupaten Trenggalek yang sebagian besar adalah pegunungan sehingga masih banyaknya jalan naik turun dan jalan yang tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Tetapi tetap saja, kendala tersebut bukan merupakan kendala yang menimbulkan masalah yang besar. Kendala tersebut masih bisa dilalui oleh relawan BTB serta pelaksana yang melakukan survei, survei tetap bisa dilaksanakan dengan naik kendaraan roda 2 oleh milik masing-masing relawan dan pelaksana. Sehingga semuanya bisa berjalan dan tetap terlaksana dengan baik.